

Judul : DPR secara tidak Langsung Mengaku Salah
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR secara tidak Langsung Mengaku Salah

BAGAIMANA mengenai langkah DPR yang akan merevisi UU PPP sebagai tindak lanjut dari putusan MK mengenai inkonstitusional bersyaratnya UU Cipta Kerja?

Langkah DPR merevisi UU PPP sebagai tindak lanjut putusan MK terkait dengan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat merupakan sebuah sikap *gentlemen*. Dengan langsung melakukan perubahan UU PPP setelah keputusan MK, DPR secara tidak langsung mengakui kesalahan mereka dalam menyusun dan membahas RUU Cipta Kerja.

Langkah *gentlemen* itu menyisakan sedikit sikap kepengecutan karena DPR tak merasa perlu meminta maaf kepada publik yang telah sejak awal sudah mengingatkan mereka akan kesalahan mereka yang akhirnya ditegaskan MK.

Apa langkah tersebut sudah tepat? Padahal amar putusan MK tidak mengharuskan DPR untuk revisi UU PPP?

Langkah tersebut sudah tepat untuk DPR dalam arti menutup celah bagi MK untuk mempersoalkan kembali masalah prosedural khusus



Lucius Karus

Peneliti Senior Formappi

terkait dengan mekanisme *omnibus*. Ini saya kira taktik DPR sebagai antisipasi jika revisi UU Cipta Kerja yang mereka lakukan sekarang pada waktunya akan kembali digugat ke MK.

Seperti apa cara yang tepat bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut terkait dengan UU Cipta Kerja? Adakah cara lain agar sistem *omnibus law* bisa diakomodasi tanpa merevisi UU PPP?

Cara yang tepat bagi DPR untuk menindaklanjuti keputusan MK ialah mengulangi kembali proses perencanaan, penyusunan,

dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh MK. Yang dilakukan DPR sekarang dengan merevisi UU PPP ialah agar mereka tak perlu memulai seluruh proses pembentukan UU Cipta Kerja sesuai dengan prosedur. Padahal, putusan inkonstitusional bersyarat itu sesungguhnya mementahkan keseluruhan UU Ciptaker.

Bukankah merevisi UU PPP terkesan hanya mengakomodasi kebutuhan UU Cipta Kerja?

Dampak selanjutnya saya kira sistem pembentukan peraturan kita menjadi serbatidak pasti. DPR tampaknya selalu bisa melakukan kesalahan dan jalan untuk membenarkan kesalahan mereka ialah dengan merevisi UU PPP-nya. Yang akan terjadi DPR berada di atas UU. Ini tentu menyalahi semangat negara hukum yang kita anut, mengacaukan kepastian hukum, dan membuat UU yang dihasilkan tidak berkualitas.

Jika tidak dikaitkan dengan putusan MK mengenai

UU Cipta Kerja, sebenarnya keberadaan UU PPP sendiri seperti apa? Apakah selama ini memang bermasalah?

Sesungguhnya revisi terakhir UU PPP pada 2020 sudah cukup memadai walau belum bisa dikatakan sangat lengkap.

Tentu ada banyak hal dan detail yang perlu diperkuat dalam UU PPP, tetapi itu bisa dilakukan secara lebih leluasa dengan kajian yang lebih komprehensif pada waktu yang tepat.

Kalau DPR enggak mampu, ya, batalkan saja dulu RUU itu.

Dengan turut merevisi UU PPP, bagaimana dengan kerja legislasi DPR secara umum? Apakah akan terhambat?

Saya kira, sih, kinerja legislasi umumnya hampir pasti terhambat jika mekanisme kerja DPR tidak sistematis seperti yang diperlihatkan melalui rencana merevisi UU PPP. Ini, kan, menambah daftar beban saja.

Padahal, DPR sudah ditunggu untuk bergegas menyelesaikan sejumlah RUU yang mendesak seperti RUU TPKS, RUU PDP, dan RUU Penanggulangan Bencana. (Tri/P-1)